

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.

- Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2013-2017 dan memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta hasil Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya rancangan awal RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan musrenbang kota dan kabupaten.
- Rancangan RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2013-2017 dan memperhatikan masukan Musrenbang kota dan kabupaten. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan musrenbang provinsi.
- Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2013-2017 dan memperhatikan masukan Musrenbang Provinsi. Selanjutnya rancangan akhir RKPD akan ditetapkan menjadi peraturan gubernur sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2015.

Penyusunan RKPD tahun 2015 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintahan. Selain itu juga memadukan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi dengan para pakar digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jakarta yang dilakukan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program Unggulan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi

dengan program pembangunan provinsi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan prioritas pembangunan nasional.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2015 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**, Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Landasan Hukum, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Sistematika Dokumen RKPD, serta (5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**, Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah yang memuat (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan (3) Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2014.
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**, Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2013 dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2014), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015 yang memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**, Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2015, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015 yang antara lain memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dan (2) Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2015 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPd pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator dan target kinerja tahunan masing-masing program dan kegiatan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPd tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan RAPBD. Selanjutnya RKPd ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPd tahun 2015 ini adalah untuk mewujudkan program pembangunan DKI Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2015 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2015;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga RKPd ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin).